



KEPALA DESA PADENDE  
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA PADENDE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud perubahan dari anggaran tahun berjalan dengan mempertimbangkan dan mengacu pada RKP Desa tahun 2023 dan/atau arah kebijakan pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa serta Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa serta Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Padende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Padende Tahun 2023 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADENDE

dan

KEPALA DESA PADENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.907.508.181,26 bertambah sejumlah Rp.299.156.696,13 sehingga menjadi Rp. 1.206.664.877,39 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	907.508.181,26,-
a. Semula	Rp	907.508.181,26,-
b. Bertambah	Rp	229.156.696,13,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.206.664.877,39,-
2. Belanja Desa	Rp	907.508.181,26,-
c. Semula	Rp	907.508.181,26,-
d. Bertambah	Rp	229.156.696,13,-
Jumlah b elanja setelah perubahan	Rp	1.206.666.028,03,-
Surplus/Defisit	Rp	(1.150,64),-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	1.150,64,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	1.150,64,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00,-
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00,-
Selisih Pembiayaan (a - b )	Rp .	1.150,64,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Padende.

Ditetapkan di Padende  
pada tanggal 28 November 2023

KEPALA DESA PADENDE,

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Padende. The stamp contains the text "Pemerintah Desa Padende" around the top edge, "DESA PADENDE" in the center, and "KEC. MARAWU" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "ASRUJIN" is printed in bold black letters below the signature.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Padende.

Ditetapkan di Padende  
pada tanggal 28 November 2023

KEPALA DESA PADENDE,

*ttd.*

ASRUDIN

Diundangkan di Padende  
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DESA PADENDE,

  
SRIDEWI

LEMBARAN DESA PADENDE TAHUN 2023 NOMOR 3